

Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Pajak Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak

Chetvin Reinhard Cliford Djo^{1*}, Marthinus Ismail², Mila Susanti³

^{1,2,3}Universitas Advent Indonesia, Indonesia

*2032038@unai.edu¹

***Abstract.** The willingness to pay taxes should be instilled in the community as early as possible. Therefore, one of the strategies carried out by the government is the Tax Goes to School program. This program is used to increase the knowledge and awareness of prospective taxpayers in order to awaken the willingness to pay taxes. In line with the government program, this research focuses on the perception of students in West Bandung on taxation as a population. Students who have gained knowledge about taxes as prospective taxpayers. It was found that 60 respondents filled out a questionnaire that could be used as a sample with several sample criteria. The data was analyzed using descriptive and regression analysis which began with validity and reliability tests and classical assumption tests. The results of the research data processing illustrate that tax knowledge and awareness significantly affect the willingness to pay taxes based on student perception both partially and simultaneously.*

Keywords: Tax Knowledge; Tax Awareness; Willingness to Pay Taxes

Abstrak. Kemauan untuk membayar pajak sebaiknya ditanamkan kepada masyarakat sedini mungkin. Oleh sebab itu, salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah adalah program Tax Goes to School. Program ini digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran para calon wajib pajak agar membangkitkan kemauan untuk membayar pajak. Sejalan dengan program pemerintah, penelitian ini memfokuskan kepada persepsi mahasiswa di Bandung Barat atas perpajakan sebagai populasi penelitian. Para mahasiswa yang telah mendapatkan pengetahuan tentang pajak sebagai calon wajib pajak. Didapati 60 responden yang mengisi kuesioner yang dapat dijadikan sebagai sampel dengan beberapa kriteria sampel. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan regresi yang diawali dengan uji validitas dan reliabilitas serta uji asumsi klasik. Hasil pengolahan data penelitian menggambarkan bahwa pengetahuan dan kesadaran pajak signifikan mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak berdasarkan persepsi mahasiswa baik secara parsial maupun simultan.


Kata kunci: Pengetahuan Pajak; Kesadaran Pajak; Kemauan Membayar Pajak

LATAR BELAKANG

Secara umum, pajak adalah pembayaran wajib yang harus dibayarkan oleh individu, perusahaan, atau entitas lain kepada pemerintah, yang bertujuan untuk mendanai pengeluaran pemerintah dan membiayai berbagai program dan layanan publik. Pajak digunakan untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan berbagai kegiatan pemerintah lainnya yang memberikan manfaat kepada masyarakat (Rahayu, 2017).

Pajak dapat dikenakan atas berbagai jenis penghasilan atau transaksi, seperti penghasilan individu, laba perusahaan, penjualan barang dan jasa, kepemilikan properti, warisan, dan lain-lain. Sistem pajak biasanya diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah, dan jumlah pajak yang harus dibayarkan dapat bervariasi berdasarkan pendapatan atau nilai transaksi yang dikenakan pajak, serta berbagai faktor lainnya (Mardiasmo, 2019).

Pajak memiliki peran penting dalam sistem ekonomi suatu negara karena tidak hanya menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur aktivitas ekonomi, mengendalikan inflasi, mendistribusikan kekayaan, dan mencapai berbagai tujuan sosial dan ekonomi lainnya (Rahayu, 2017).



Sumber : Penerimaan Perpajakan Triwulan I, (Feb AI, 2024)

Gambar 1. Realisasi Penerimaan Pajak

Di negara kita sendiri tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sekitar 12 sampai 13 persen, nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran membayar pajak dalam masyarakat dapat dikatakan cukup rendah bahkan berada di urutan terendah di Asia Tenggara (Feb AI, 2024).

Oleh sebab itu, salah satu strategi yang pemerintah lakukan melalui program *Tax Goes to School*. Program ini memperkenalkan dunia perpajakan lebih awal sebelum para calon wajib pajak menjadi subyek pajak di saat mereka melakukan transaksi bisnis maupun memiliki penghasilan. Pengenalan akan pajak diberikan agar para calon wajib pajak memahami salah satu tanggung jawabnya sebagai warga negara. Tidak hanya itu, tapi para calon wajib pajak diberikan pencerahan tentang manfaat pajak bagi masyarakat

dan perekonomian. Melalui ini semua, diharapkan para calon wajib pajak sudah memiliki wawasan yang bernilai positif, sehingga akhirnya kelak akan menjadi para wajib pajak yang patuh dan loyal kepada negaranya.

Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali lebih dalam tentang pengetahuan dan kesadaran pajak dalam meningkatkan kemauan untuk membayar pajak berdasarkan persepsi dari para mahasiswa di sebuah kampus di daerah Bandung Barat. Beberapa penelitian memberikan hasil bahwa pengetahuan pajak memberikan efek yang signifikan terhadap niat untuk membayar pajak (Daeng Kuma, 2019; Fatimah & Fitria, 2020; Wijaya & Arisman, 2016; Zainuddin, 2017; Alviani et al,2023). Namun penelitian lain memberikan hasil yang justru berlawanan (Pradnyana & Astakoni, 2018; Herdijo & Sulo, 2015; Yusmaniarti et al, 2020). Hasil penelitian tentang kesadaran wajib pajak juga menunjukkan variasi temuan, dimana kesadaran mampu meningkatkan kemauan WP untuk membayar pajak (Fatimah & Fitria, 2020; Wijaya & Arisman, 2016; Zainuddin, 2017; Pradnyana & Astakoni, 2018; Alviani et al,2023). Namun penelitian lain menemukan bahwa kesadaran pajak justru tidak mampu memberikan efek yang kuat untuk kemauan membayar pajak para Wajib Pajak (WP) (Daeng Kuma, 2019; Herdijo & Sulo, 2015; Yusmaniarti et al, 2020). Karena adanya perbedaan hasil di atas, maka penelitian ini mencoba mendukung dan menguji program kerja pemerintah yang memfokuskan pada sosialisasi perpajakan lebih dini bagi para calon wajib pajak, sedangkan penelitian lain dilakukan pada para wajib pajak.

KAJIAN TEORITIS

Pengetahuan pajak

Pengetahuan pajak merupakan fondasi penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi setiap individu atau entitas. Pemahaman yang mendalam tentang sistem perpajakan tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, tetapi juga membuka peluang untuk melakukan perencanaan pajak yang efektif. Wijaya & Arisman (2016) dalam penelitiannya mendefinisikan pengetahuan perpajakan sebagai pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan

penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan. Proses perhitungan pajak yang terutang membutuhkan pengetahuan tentang nilai atau harga terutang pajak dan tarif pajak. Seorang WP juga harus mengetahui tentang besaran tarif pajak, sehingga tidak melakukan kesalahan saat menghitung pajak terutang. Batas waktu penyetoran dan pelaporan tiap bulannya juga menjadi salah satu hal yang harus menjadi perhatian dari WP. Pengetahuan pajak ini juga meliputi akibat atau sanksi yang akan diterima jika tidak taat pajak (Pangaribuan, 2022).

Kesadaran pajak

Kesadaran pajak merupakan fondasi penting dalam sistem perpajakan suatu negara. (Kartikasari & Yadnyana, 2020) menegaskan bahwa pengetahuan perpajakan yang memadai akan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak yang memahami manfaat pajak dan berkomitmen untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) serta membayar pajak, menunjukkan bahwa mereka sadar akan pentingnya pajak. Penelitian (Kurniasi & Halimatusyadiah, 2019) menunjukkan bahwa kesadaran pajak adalah salah satu faktor penting yang memengaruhi kepatuhan individu dalam membayar pajak.

Beberapa hal yang perlu disadari oleh wajib pajak adalah manfaat pajak bagi masyarakat. Pajak yang dikelola baik oleh pemerintah dapat dinikmati oleh masyarakat melalui perbaikan infrastruktur dan fasilitas umum, menerima pelayanan kesehatan, ketertiban dan keamanan masyarakat, pariwisata, bagi pemilik NPWP akan memudahkan proses pinjaman ke bank, dan lain-lain. Bagi negara, manfaat dari penerimaan pajak adalah untuk membiayai pengeluaran negara dan kestabilan perekonomian suatu negara. Bila kita menyadari begitu besarnya manfaat penerimaan pajak bagi masyarakat dan negara, seharusnya kita menjadi WP yang bangga untuk menjadi salah satu kontributor kemajuan negara sendiri (Fatimah & Fitria, 2020).

Kemauan membayar pajak pribadi

Kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang dan jasa (Zainuddin, 2017). Kemauan untuk membayar pajak ini terdiri dari dua bagian: pertama,

keinginan untuk memberikan sesuatu (misalnya, uang) untuk mendapatkan sesuatu yang lain (misalnya, jalan yang bagus). Kedua, pemahaman bahwa pajak adalah kewajiban kita sebagai warga negara untuk membiayai negara. Jadi, kemauan membayar pajak adalah ketika seseorang dengan sukarela memberikan uangnya kepada negara tanpa mengharapkan imbalan langsung, karena mereka tahu uang itu akan digunakan untuk kepentingan bersama (Wijaya & Arisman, 2016).

Menurut (Alviani et al., 2023), kita bisa melihat apakah seseorang memiliki kemauan membayar pajak dari tiga hal, yaitu adanya dorongan dari dalam diri untuk membayar pajak, berkenan mengalokasikan sebagian uangnya untuk membayar pajak, dan memahami aturan-aturan tentang pajak.

Pengetahuan pajak dan kemauan membayar pajak


Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak seringkali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan. (Herdjiono & Sulo, 2015) berpendapat bahwa pemahaman pajak merupakan hal penting, baik bagi wajib pajak maupun petugas pajak. Jika wajib pajak mengetahui peraturan pajak dengan baik, mereka akan lebih sadar akan kewajiban membayar pajak dan berusaha untuk taat pajak. Dengan demikian, mereka dapat menghindari sanksi yang berlaku.

Peningkatan pengetahuan tentang pajak, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal dapat membuat wajib pajak lebih meningkatkan kemauan atas pentingnya membayar pajak (Yusmaniarti et al., 2020). Ketika seseorang memahami peraturan pajak, mereka lebih mungkin untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan serupa juga ditemukan dalam penelitian (Zainuddin, 2017) dan (Daeng Kuma, 2019) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak para WP. Semakin banyak pengetahuan WP tentang perpajakan semakin besar kemungkinan yang bersangkutan memiliki kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Jika wajib pajak memahami tarif pajak yang berlaku, mereka akan lebih mampu menghitung sendiri kewajiban pajaknya dengan benar. Pengetahuan pajak merupakan proses untuk meningkatkan pemahaman dan perilaku wajib pajak melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan perpajakan, baik di sekolah maupun di luar sekolah, dapat

meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pajak. Ketika masyarakat lebih tahu tentang pajak, mereka akan memiliki kemauan untuk membayar pajak. (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan untuk membayar pajak.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran Penelitian

Kesadaran pajak dan kemauan membayar pajak

Kesadaran pajak dapat dilihat dari beberapa aspek perpajakan, diantaranya adalah besarnya jumlah penduduk di Indonesia yang berpotensi untuk menyumbang penerimaan pajak, karena pajak menjadi sumber utama penerimaan negara. Kesadaran pajak di masyarakat biasanya terkait dengan sebutan yang sering disingkat dengan ipoleksosbudhankam, dimana terjadi adanya pemindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik (Mardiasmo, 2019). Realisasi penerimaan pajak dalam APBN belum pernah mencapai 100%. Walaupun terjadi peningkatan penerimaan dari tahun ke tahun rata-rata 10% dan hal ini dianggap rendah karena kurang dari 12% bila dibandingkan dengan rata-rata negara di Asia Tenggara, khususnya Singapura dan Malaysia (Mertha, 2019).

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Fatimah & Fitria, 2020; Wijaya & Arisman, 2016; Zainuddin, 2017; Pradnyana & Astakoni, 2018; Alviani et al, 2023) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak memiliki kecenderungan untuk mendorong WP

untuk memiliki kemauan untuk membayar pajak. Kesadaran WP dalam melihat manfaat yang dapat diperoleh dari pembayaran pajak menjadi salah satu motivasi yang menguatkan (Ouduil et al., 2024). Kontribusi yang diberikan WP karena adanya kesadaran pajak ini memberikan rasa kebangsaan yang tinggi di saat menyadari bahwa sebagai warga negara yang baik ikut mendukung dan berperan serta bekerja sama dengan pemerintah melalui kemauan untuk membayar pajak. Walaupun didapati beberapa penelitian yang menampilkan kesadaran pajak tidak memberikan dampak bagi kemauan untuk membayar pajak (Daeng Kuma, 2019; Herdijo & Sulo, 2015; Yusmaniarti et al, 2020).

H2: Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pribadi.

Pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan kemauan membayar pajak pribadi

Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Meskipun manfaat pajak tidak selalu langsung dirasakan, pajak sangat penting bagi pembangunan negara. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak seringkali menjadi masalah. Untuk mengatasi hal ini, perlu ditingkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak (Ouduil et al., 2024). Dengan pengetahuan yang baik, masyarakat akan lebih sadar akan peran penting pajak dalam kehidupan bernegara. Pemerintah telah menjalankan berbagai program untuk memberikan informasi tentang pajak kepada masyarakat. Peningkatan pengetahuan perpajakan mampu meningkatkan kesadaran perpajakan dari para WP atas pengelolaan penerimaan pajak yang digunakan untuk kepentingan umum (Anggira & Widianti, 2023). Oleh sebab itu, hipotesis yang dibentuk, yaitu:

H3: Kemauan membayar pajak pribadi dipicu oleh adanya faktor kesadaran perpajakan yang didahului dari adanya pengetahuan tentang pajak.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dan menggunakan data primer dari tanggapan persepsi responden. Alat penelitian ini adalah kuisisioner yang didasarkan pada literatur terkait dan terdiri dari pernyataan terstruktur yang mencakup variable

penelitian dengan pengukuran menggunakan skala Likert (Sugiyono, 2018). Sampel dikumpulkan melalui penggunaan Google Forms untuk menyebarkan kuisisioner online ke setiap responden. Populasi yang ditargetkan dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif di Universitas Advent Indonesia, Jawa Barat. Sampel penelitian mencakup sebagian mahasiswa aktif jurusan akuntansi di wilayah tersebut yang telah menyelesaikan mata kuliah Perpajakan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *snowball sampling*, di mana kuesioner diserahkan kepada dosen pengampu dan kemudian diteruskan kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti mata kuliah perpajakan (Suliyanto, 2018). Dari total populasi sebanyak 74 responden, diperoleh sampel sebanyak 60 responden yang memberikan respon. Analisis pengolahan data menggunakan statistik deskriptif yang diawali dengan uji validitas dan reliabilitas instrumen (Sugiyono, 2018). Dilanjutkan dengan uji asumsi dasar dan koefisien korelasi dan determinasi yang diakhiri dengan uji signifikansi (Sugiyono, 2015).

Tabel 1 berikut menunjukkan hasil uji validitas instrumen penelitian. Hasil evaluasi validitas menunjukkan bahwa setiap elemen pernyataan benar. Kesimpulan ini didasarkan pada data yang menunjukkan bahwa nilai korelasi Pearson, atau r-hitung, melebihi nilai r-tabel standar, yang adalah 0,25.

Tabel 1. Uji Validasi

No	Variabel	r-tabel	r-hitung	Keterangan
Pengetahuan				
1	X1,1	0,25	0,6867	Valid
	X1,2	0,25	0,7467	Valid
	X1,3	0,25	0,7528	Valid
Kesadaran				
2	X2,1	0,25	0,8257	Valid
	X2,2	0,25	0,8348	Valid
	X2,3	0,25	0,7844	Valid
Kemauan untuk membayar pajak				
3	Y1	0,25	0,6441	Valid
	Y2	0,25	0,8879	Valid
	Y3	0,25	0,9182	Valid

Sumber: Data yang diolah oleh penulis, 2024.

Tabel 2 berikut menunjukkan hasil reliabilitas. Semua variabel uji reliabilitas dinyatakan reliabel, seperti yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Ini ditunjukkan oleh nilai *cronbach alpha* yang lebih besar dibanding nilai batas, yaitu 0,6. Untuk variabel kesadaran pajak, nilainya adalah $0,769 > 0,600$, untuk variable pengetahuan pajak $0,867$

> 0,600, dan untuk variabel kemauan membayar pajak, nilainya adalah $0,991 > 0,600$, sehingga semua variabel dapat dinyatakan reliabel.

Tabel 2. Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Batasan	Keterangan
1	Pengetahuan Pajak	0,867	0,60	Reliabel
2	Kesadaran Pajak	0,769	0,60	Reliabel
3	Kemauan untuk membayar pajak	0,991	0,60	Reliabel

Sumber: Data yang diolah oleh penulis, 2024.

Kuesioner yang digunakan terbukti lulus dalam uji intrumen penelitian untuk melanjutkan proses analisis statistik berikutnya dalam menganalisis pengetahuan dan kesadaran pajak dalam mendorong kemauan WP untuk membayar pajak menurut persepsi mahasiswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan pajak

Pengetahuan adalah keseluruhan informasi, fakta, pemahaman, dan keterampilan yang kita miliki. Ini adalah hasil dari proses belajar dan pengalaman yang kita alami sepanjang hidup. Pengetahuan tidak hanya terbatas pada fakta-fakta yang kita hafal, tetapi juga mencakup pemahaman konsep, kemampuan untuk berpikir kritis, dan keterampilan untuk memecahkan masalah. Singkatnya, pengetahuan adalah segala sesuatu yang kita tahu atau pahami. Ini seperti sebuah perpustakaan besar di dalam pikiran kita, berisi berbagai informasi, fakta, dan pengalaman.

Pengetahuan pajak adalah pemahaman kita tentang segala hal yang berkaitan dengan pajak. Ini seperti kita memahami aturan main dalam sebuah permainan. Dalam konteks pajak, kita perlu tahu aturan-aturan mainnya.

Berdasarkan hasil pengolahan data statistik (Tabel 3) yang bersumber dari persepsi mahasiswa sebagai para calon wajib pajak, maka dapat terlihat bahwa ada mahasiswa yang cukup mengetahui tentang perpajakan (min = 2,33). Namun terdapat juga mahasiswa sangat mengetahui tentang perpajakan (maks = 5,00). Pada umumnya, para mahasiswa mengetahui tentang sistem perpajakan (rata-rata = 3,77) dengan standar simpangan baku sebesar 0,74. Sehingga dapat diambil makna bahwa persepsi mahasiswa pada pengetahuan tentang pajak adalah baik. Mereka mendapatkan pengetahuan tentang

pajak melalui mata kuliah Hukum Pajak dan Perpajakan yang berjumlah 5 sks dan didapat pada semester tiga dan semester empat.

Para mahasiswa yang menjadi calon wajib pajak memberikan pendapat bahwa mereka mengetahui peraturan tentang pajak dari mata kuliah yang menjadi kurikulum wajib. Sebelumnya para mahasiswa mengetahui tentang pajak karena adanya program inklusi pajak yang diadakan oleh Kanwil DJP Jabar I di mata kuliah Pendidikan Pancasila, sehingga mahasiswa mengetahui dengan baik sistem perpajakan yang ada dan berlaku di Indonesia. Pengetahuan tentang jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia didapat dari matakuliah Hukum Pajak dan Perpajakan, demikian juga dipaparkan di mata kuliah Ekonomi Publik. Namun terlihat bahwa mahasiswa kurang tertarik untuk mencari tau lebih dalam informasi tentang perpajakan.

Kesadaran pajak

Kesadaran pajak adalah pemahaman kita tentang segala hal yang berkaitan dengan manfaat pajak yang dapat dirasakan oleh masyarakat karena pengelolaan yang pemerintah lakukan.

Dari penelitian ini, kita tahu bahwa beberapa mahasiswa tidak menyadari tentang manfaat penerimaan pajak bagi pemerintah dan masyarakat, hal ini terlihat dari nilai minimum sebesar 2,00. Namun beberapa mahasiswa juga sangat menyadari adanya peran pajak (maks = 4,66). Pada umumnya para responden mahasiswa kurang menyadari tentang manfaat dan peran perpajakan secara detail (rata-rata = 3,22) dengan standar simpangan baku sebesar 0,59 yang lebih kecil dari nilai rata-rata, sehingga sebaran rata-rata kesadaran pajak dari persepsi mahasiswa memang agak kurang dari yang diharapkan.

Tabel 3. Deskripsi Rata-rata Pengetahuan dan Kesadaran Pajak serta Kemauan Untuk Membayar Pajak

Variabel	N	Min	Maks	Rata-rata	Std. Dev.
Pengetahuan pajak (X1)	60	2,33	5,00	3,77	0,74
Kesadaran Pajak (X2)	60	2,00	4,66	3,22	0,59
Kemauan membayar pajak (Y)	60	1,66	5,00	3,54	0,78

Sumber: Data yang diolah oleh penulis, 2024

Berdasarkan persepsi dari mahasiswa sebagai responden dalam penelitian ini memberikan pendapat bahwa mahasiswa masih kurang menyadari pentingnya pembayaran pajak dari para WP untuk pembangunan negara, walaupun mahasiswa percaya bahwa pembayaran pajak yang dilakukan secara tepat dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat. Penelitian ini juga menggambarkan bahwa sebagai calon wajib pajak kebanyakan dari mahasiswa mengakui bahwa pembayaran pajak yang dilakukan masih karena paksaan, bukan karena sukarela.

Kemauan Membayar Pajak

Kemauan adalah kekuatan dari dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu, mencapai tujuan, atau mengatasi tantangan. Ini adalah dorongan yang berasal dari dalam diri yang mengarahkan tindakan dan perilaku kita.

Kemauan membayar pajak adalah kesediaan seseorang untuk membayar pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah atas penghasilan atau harta yang dimilikinya. Ini bukan hanya sekadar kewajiban, melainkan juga sebuah sikap dan kesadaran bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk kepentingan bersama, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Pandangan dari beberapa responden menunjukkan bahwa kemauan membayar pajak terjadi karena adanya peraturan undang-undang dan memaksa WP. Terdapat responden mahasiswa yang tidak memiliki kemauan sama sekali untuk membayar pajak (min=1,66). Sebagian kecil responden mahasiswa melihat bahwa membayar pajak adalah hal baik dan wajib dilakukan sebagai warga negara yang baik, sehingga responden mahasiswa sangat memiliki kemauan untuk membayar pajak (maks = 5,00). Kebanyakan responden mahasiswa memiliki kemauan untuk membayar pajak (rata-rata = 3,54) dengan nilai simpangan baku sebesar 0,78. Nilai ini adalah, nilai yang terbesar dari kedua variable penelitiannya lainnya dalam penelitian ini. Mengartikan adanya sebaran data yang cukup luas terjadi pada persepsi mahasiswa untuk memiliki kemauan membayar pajak.

Beberapa mahasiswa tidak memiliki niat untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sekitar 25% mahasiswa sebagai responden kurang memiliki kemauan untuk membayar pajak dan sisanya memiliki kemauan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bahkan terdapat 13% responden yang sangat memiliki kemauan untuk membayar pajak.

Pengetahuan pajak dan kemauan membayar pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan penyebab utama dalam membentuk kemauan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang tentang sistem perpajakan, semakin besar pula kemungkinan orang tersebut untuk memiliki kemauan yang kuat dalam membayar pajak.

Tingkat hubungan antara pengetahuan perpajakan dengan kemauan membayar pajak pribadi adalah 0,359. Dengan begitu memiliki hubungan yang lemah (berada pada interfal 0,20 – 0,40) menurut persepsi para mahasiswa.

Tabel 4. Pengetahuan Pajak dan Kemauan Untuk Membayar Pajak

No	Keterangan	Hasil Statistik
1	Tingkat hubungan (r)	0,3597
2	Pengaruh penentu (r ²)	0,1294
3	Signifikansi	0,0047
4	Arah hubungan	Searah
5	Jumlah data	60

Sumber data: Data yang diolah oleh penulis, 2024

Pengetahuan pajak hanya mampu menjadi pengaruh penentu sebesar 12,94% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam naskah ini. Walaupun memiliki pengaruh penentu yang relative kecil, namun bersifat signifikan dimana nilainya sebesar $0,0047 < 0,05$, menerima H_a 1. Peningkatan pengetahuan pajak memberikan dampak pada peningkatan kemauan para wajib pajak untuk membayar pajak. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari pajak (Daeng Kuma, 2019; Fatimah & Fitria, 2020; Wijaya & Arisman, 2016; Zainuddin, 2017; Alviani et al,2023).

Dua orang responden menyampaikan bahwa kemauan untuk membayar pajak tidak dipengaruhi dari pengetahuan tentang pajak. Namun, mahasiswa ini memang memiliki niat yang sangat kuat untuk membayar pajak. Sebaliknya, beberapa mahasiswa menganggap pengetahuan perpajakan tidak membuat mereka memiliki niat untuk membayar pajak. Hampir 75% responden menyampaikan bahwa pengetahuan pajak membuat mereka memiliki niat untuk membayar pajak. Sisa dari responden menyampaikan bahwa mahasiswa sebagai calon WP sangat membutuhkan pengetahuan pajak agar dapat membangkitkan kemauan mereka untuk membayar pajak.

Untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara Pengetahuan pajak dan Kemauan membayar pajak pribadi, maka dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:
 Kemauan membayar pajak = 2,1172 + 0,3778 Pengetahuan Pajak

Tabel 5. Regresi Pengetahuan Pajak dan Kemauan Membayar Pajak

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Konstanta	2,1172	0,4953	4,2740	7,24E-05
Pengetahuan Pajak	0,3778	0,1286	2,9363	0,0047

Sumber data: Data yang diolah oleh penulis, 2024

Bila tidak terdapat pengetahuan pajak dari para calon WP, maka tidak ada kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Kesadaran dan Kemauan Membayar Pajak Pribadi

Kesadaran pajak dan kemauan membayar pajak pribadi memiliki hubungan yang sangat erat dalam penelitian lain. Kesadaran pajak dapat diartikan sebagai pemahaman seseorang tentang pentingnya pajak, bagaimana sistem pajak bekerja, dan bagaimana pajak berkontribusi pada pembangunan negara. Sementara kemauan membayar pajak adalah kesediaan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Keeratan hubungan antara kesadaran pajak dan kemauan membayar pajak pribadi adalah sebesar 0,4120. Dengan demikian memiliki hubungan yang sedang (berada pada interfal 0,40-0,60) menurut persepsi mahasiswa.

Tabel 6. Kesadaran Pajak dan Kemauan Untuk Membayar Pajak

No	Keterangan	Hasil Statistik
1	Tingkat hubungan (r)	0,4120
2	Pengaruh penentu (r^2)	0,1697
3	Signifikansi	0,0010
4	Arah hubungan	Searah
5	Jumlah data	60

Sumber data: Data yang diolah oleh penulis, 2024

Kesadaran pajak hanya mampu menjadi pengaruh penentu sebesar 16,97% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam naskah ini. Walaupun memiliki pengaruh penentu yang relatif kecil, namun bersifat signifikan dimana nilainya sebesar $0,0010 < 0,05$. Penelitian ini menerima H_{a2} . Penurunan kesadaran pajak memberikan dampak pada penurunan kemauan para wajib pajak untuk membayar pajak menurut persepsi para mahasiswa sebagai responden. Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian dari (Herdjiono & Sulo, 2015) dan (Yusmaniarti et al., 2020)

Tidak jauh berbeda dengan pendapat atau persepsi mahasiswa tentang kesadaran pajak dari para calon wajib pajak dengan pengetahuan pajak pada kemauan untuk membayar pajak. Sebagian besar mahasiswa menganggap bahwa kesadaran pajak membuat mereka memiliki kemauan untuk membayar pajak. Beberapa mahasiswa memiliki kemauan yang sangat kuat untuk membayar pajak walaupun bukan berasal dari kesadaran pajak yang dimiliki. Sebaliknya, beberapa mahasiswa tidak memiliki kemauan untuk membayar pajak walaupun telah menyadari bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara yang baik.

Untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara kesadaran pajak dan kemauan membayar pajak pribadi, maka dapat dibentuk persamaan regresi berikut: Kemauan membayar pajak = $1,7831 + 0,5456$ Kesadaran Pajak

Tabel 7. Regresi Kesadaran Pajak dan Kemauan Membayar Pajak

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Konstanta	1,7831	0,5198	3,4300	0,0011
Kesadaran	0,5457	0,1584	3,4440	0,0010

Sumber data: Data yang diolah oleh penulis, 2024

Bila tidak terdapat kesadaran pajak dari para calon WP, maka sangat tidak ada kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, yang dapat dilihat dari konstanta sebesar 1,7831.

Pengetahuan dan Kesadaran Pajak dengan Kemauan untuk Membayar Pajak

Di awal telah disampaikan bahwa tingkat hubungan pengetahuan pajak dan kemauan membayar pajak pribadi adalah sebesar 0,3597 lebih kecil dari tingkat hubungan kesadaran pajak dan kemauan membayar pajak yaitu sebesar 0,4120. Angka ini memberikan arti bahwa setiap responden yang memiliki kemauan membayar pajak pribadi lebih terdampak karena adanya kesadaran perpajakan. Pengetahuan saja tidak cukup, perlu adanya kesadaran pajak dari para calon WP. Dengan begitu, kita simpulkan bahwa kemauan membayar pajak para mahasiswa dipicu oleh adanya WP yang sadar akan pentingnya perpajakan. Pernyataan ini semakin dikuatkan dengan hasil pengolahan data statistic di tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. Pengetahuan dan Kesadaran Pajak pada Kemauan Untuk Membayar Pajak

No	Keterangan	Hasil Statistik
1	Tingkat hubungan (r)	0,4888
2	Pengaruh penentu (r^2)	0,2389
3	Signifikansi	0,0004
4	Arah hubungan	Searah
5	Jumlah data	60

Sumber data: Data yang diolah oleh penulis, 2024

Dari tabel 8 di atas memberikan penjelasan bahwa pengetahuan dan kesadaran pajak dengan kemauan membayar pajak memiliki hubungan yang sedang (0,4888 dalam interval 0,40 – 0,60). Angka tersebut lebih besar bila dibandingkan dengan status hubungan bila dilakukan secara parsial. Pengetahuan dan kesadaran pajak mampu menjadi pengaruh penentu sebesar 23,89% secara bersama-sama pada kemauan untuk membayar pajak, dan masih ada variabel lain yang membuat peningkatan kemauan membayar pajak. Makin tinggi tingkat pengetahuan dan kesadaran pajak memberikan perkembangan yang signifikan ($0,004 < 0,05$) pada kemauan untuk membayar pajak. Dengan demikian hasil penelitian ini menerima H_a3 . Penelitian ini sejalan dengan hasil

penelitian (Fatimah & Fitria, 2020; Wijaya & Arisman, 2016; Zainuddin, 2017; Alviani et al,2023).

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa persepsi mahasiswa tentang kemauan untuk membayar pajak sangat bergantung pada pengetahuan mereka atas peraturan tentang perpajakan yang berlaku. Selain pengetahuan tentang perpajakan, kemauan untuk membayar pajak lebih besar bergantung kepada timbulnya kesadaran wajib pajak terhadap manfaat pajak itu sendiri. Sosialisasi tentang perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah bagi para mahasiswa melalui program *Tax Go to School* atau *Tax Go to Campus* menjadi program yang dianggap strategis untuk memperkenalkan pajak sejak dini. Oleh sebab itu, materi yang disampaikan tidak hanya pengetahuan tentang peraturan pajak, tapi termasuk di dalamnya motivasi untuk memberikan kesadaran para wajib pajak tentang manfaat pajak yang sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat pada umumnya, sehingga pembangunan suatu negara dapat ditanggung bersama antara pemerintah dengan rakyatnya.

Tabel 9. Pengetahuan dan Kesadaran Pajak pada Kemauan Membayar Pajak ANOVA

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	2	8,708026306	4,354013153	8,950148	0,000416536
Residual	57	27,72901073	0,486473872		
Total	59	36,43703704			

Sumber data: Data yang diolah oleh penulis, 2024

Untuk menjelaskan bagaimana hubungan antara Pengetahuan dan Kesadaran pajak dengan kemauan membayar pajak pribadi, maka dapat dibentuk persamaan regresi berikut: $\text{Kemauan membayar pajak} = 1,0011 + 0,4534 \text{ Kesadaran pajak} + 0,2857 \text{ Pengetahuan pajak}$.

Tabel 10. Regresi Kesadaran Pajak dan Kemauan Membayar Pajak

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>
Konstanta	1,0011	0,6083	1,6457	0,1053
Kesadaran	0,4534	0,1583	2,8647	0,0058
Pengetahuan	0,2857	0,1255	2,2767	0,0265

Sumber data: Data yang diolah oleh penulis, 2024

Bila tidak terdapat pengetahuan dan kesadaran pajak dari para calon WP, maka sangat tidak ada kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, yang dapat dilihat dari konstanta sebesar 1,0011.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil data di atas ada 3 kesimpulan yang didapatkan. 1). Korelasi antara pengetahuan perpajakan dan kemauan membayar pajak sangat minim. Meskipun pengetahuan perpajakan hanya memberikan dampak minimal terhadap niat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, pengetahuan perpajakan tetap menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku wajib pajak. Meningkatkan pemahaman sistem perpajakan melalui sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pajak. 2). Kesadaran perpajakan berkorelasi lebih signifikan dengan kemauan membayar pajak dibandingkan dengan pengetahuan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa individu yang menyadari pentingnya kontribusi pajak seringkali lebih termotivasi untuk mematuhi, meskipun pemahaman ini harus terus ditingkatkan melalui pendidikan yang menyeluruh. 3). Pemahaman dan kesadaran perpajakan sangat berpengaruh terhadap kecenderungan memenuhi kewajiban perpajakan. Integrasi kedua elemen tersebut menumbuhkan pemahaman komprehensif dan meningkatkan motivasi individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Inisiatif penjangkauan yang menekankan pentingnya pajak dan manfaatnya dapat menjadi teknik yang berhasil.

Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan untuk tetap konsisten bahkan lebih giat untuk melaksanakan program pengenalan pajak sejak dini. Makin cepat para calon wajib pajak mengenal tentang pajak makin baik tingkat kemauan untuk membayar pajak. Tidak hanya pengenalan tentang sistem pajak yang berlaku di Indonesia, tapi pemerintah juga makin giat untuk memberikan wacana dan membuka wawasan dari para calon wajib pajak atas manfaat pajak bagi pemerintah dan masyarakat. Wacana dan wawasan tentang manfaat pajak ini memberikan kepada calon wajib pajak peningkatan kesadaran pajak, bahwa perwujudan pembangunan dan perkembangan ekonomi dan taraf hidup masyarakat Indonesia menjadi tanggung jawab kita bersama.

DAFTAR REFERENSI

- Alviani, V., Analisa, A., Yusri, Y., & Novianty, N. (2023). The Effect of Tax Knowledge on Willingness to Pay Taxes With Awareness of Paying Taxes as A Moderating Variabel. *Klabat Accounting Review*, 4(2). <https://doi.org/10.60090/kar.v4i2.1001.101-116>
- Anggira, H., & Widyanti, Y. (2023). Analisis pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengrajin jumputan di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi*, 7(3), 715–726. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3441>
- Daeng Kuma, R. (2019). Analisa Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan Dan Persepsi Yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2). <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i2.3351>
- Fatimah, S., & Fitria, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi ...*, 9(8).
- Feb Al. (2024). *Menteri Keuangan Laporkan Penerimaan Pajak dan Bukan Pajak Semester I-2024*.
- Herdjiono, I., & Sulo, S. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Di Merauke. *JURNAL ILMU EKONOMI & SOSIAL*, 6(2). <https://doi.org/10.35724/jies.v6i2.369>
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4). <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i04.p10>
- Kurniasi, D., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman, Kemudahan Dan Manfaat Yang Dirasakan Wajib Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Memiliki NPWP (Study Pada Wajib Pajak UMKM di Kota Bengkulu). *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 101–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.2.101-110>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Andi Offset.
- Mertha, I. M. L. (2019). Realita Kesadaran Pajak di Kalangan Generasi Muda (Mahasiswa) Yogyakarta dan Surabaya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 161–183.
- Oduuil, E. C., Susanti, M., & Ismail, M. (2024). Pengaruh Pemahaman Kebijakan Perpajakan Terhadap Niat Untuk Patuh Dengan Kesadaran Perpajakan Sebagai Mediasi. *Performance; Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 14(2), 77–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.24929/feb.v14i2.3746>
- Pangaribuan, H. (2022). *Perpajakan Indonesia: Seri Belajar dan Panduan Praktis* (J. Sihombing, Ed.). STIM YKPN.

- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1, 15–30.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. *Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*.
- Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D. In *Bandung: Alfabeta*.
- Suliyanto. (2018). *Metode Penelitian Untuk Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Andi.
- Wijaya, S., & Arisman, A. (2016). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kemauan Membayar Pajak Sebagai Intervening (Studi Kasus KPP Pratama Ilir Barat di Kota Palembang). *Jurnal Ilmiah*.
- Yusmaniarti, Sentiorini, H., & Puja, H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak UKM Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3).
- Zainuddin, Z. (2017). Pengetahuan Dan Pemahaman Aturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(2). <https://doi.org/10.35448/jrat.v10i2.4252>